



**P U T U S A N**

**Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang Kelas IA, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS SUKARDI bin DEDI KUSNAIDI  
Tempat lahir : Serang  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/3 Juli 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Solor Kidul, RT 17 RW 007, Kelurahan Margagiri,  
Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : NAhkoda Kapal Anggry 02

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa awalnya didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Pratama, S.H.I., Abdullah Syukri, S.H.I., Yuslina, S.Sy., Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultasi Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening, yang beralamat di Gedung HM-234, Jalan Aria Jaya Santika, RT 001 RW 001, Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020, namun kemudian sejak tanggal 16 November 2020 Terdakwa tidak lagi didampingi oleh Penasehat Hukumnya tersebut;

*Halaman 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg, tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg, tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sukardi bin Dedi Kusnaldi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan penjara terhadap Terdakwa Agus Sukardi bin Dedi Kusnaldi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal KM Anggry 02;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar Surat Pas Kecil Kapal KM Anggry 02, Nomor KE-Wil Bojonegoro, tanggal 4 Agustus 2017;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 7 (tujuh) drum oli kotor;
  - 2 (dua) gulung tali tambang;
  - 1 (satu) gulung safety belt;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa, secara lisan menyatakan mohon keringanan hukum dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Agus Sukardi bin Dedi Kusnaldi pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 pukul 23.00 WIB., atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 di Pelabuhan Rakyat Grenyang, Kecamatan Bojonegara, Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya" yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Anggota Ditpolairud Polda Banten melakukan patroli di perairan Bojonegara, Provinsi Banten pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan dan bongkar muat oli bekas di Pelabuhan Grenyang Banten. Berdasarkan informasi tersebut Komandan KP. Nuri-3006 beserta anak buah kapal melakukan pengecekan ke pelabuhan disekitar perairan tersebut. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB., pada hari yang sama Anggota Ditpolairud melakukan pemeriksaan pada sebuah kapal yang bernama KM. Anggry 02 GT04 yang di nahkodai oleh Terdakwa Agus Sukardi, dan saat itu ditemukan 9 (sembilan) drum kaleng oli yang terdiri dari 7 (tujuh) drum kaleng berisi oli bekas dan 2 (dua) drum kaleng berisi oli baru tanpa dilengkapi dengan dokumen atau izin dari Pejabat yang berwenang yang mana saat itu Terdakwa selaku Nahkoda mengaku memperoleh 9 (sembilan) drum kaleng oli dari Kapal MV. Sukardi Indonesia 19. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Ditpolair untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji laboratorium dari Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi No. Order: 202000894, tanggal 3 Agustus 2020 yang menyimpulkan bahwa sampel oli kotor barang bukti KM. Anggry 2 dinyatakan sebagai pelumas bekas dan digolongkan dalam limbah B3;

Halaman 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Agus Sukardi bin Dedi Kusnaldi pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, pukul 21.00 WIB., atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 di Perairan Pulau Tarahan, Bojonegara, Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020, pukul 17.38 WIB., terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Desmon (diperiksa dalam berkas terpisah) selaku Awak Kapal MV. Sukardi Indonesia 19 melalui aplikasi *whatsapp* yang mana pada percakapan tersebut Desmon meminta terdakwa datang ke Kapal MV. Sukardi Indonesia 19 untuk mengambil oli kotor dari Kapal MV. Sukardi Indonesia 19 dan setelah itu Desmon menyuruh terdakwa menghubungi Syahril Syam selaku Foreman/Mandor pada Kapal MV. Sukardi Indonesia 19 yang tujuannya untuk menentukan kapan waktu pengambilan dan berapa harga oli bekas dimaksud, padahal Terdakwa sepatutnya menduga oli bekas dimaksud bukan milik Desmon tetapi milik Kapal MV. Sukardi Indonesia 19. Setelah Terdakwa menghubungi Syahril Syam akhirnya disepakati pengambilan oli dimaksud pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020. Lalu pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, pukul 20.00 WIB., Terdakwa menggunakan Kapal KM Anggry 02 mendatangi Kapal MV. Sukardi Indonesia 19 yang sedang lego jangkar disekitar Perairan Pulau Tarahan, Bojonegara, Banten. Sekitar pukul 21.00 WIB., Terdakwa tiba dan dengan cara manual menggunakan tali tambang serta dibantu oleh anak buah Kapal MV. Sukardi Indonesia 19 terdakwa memindahkan 9 (sembilan) drum kaleng oli satu persatu dari Kapal MV. Sukardi Indonesia 19 ke Kapal KM Anggry 0,2 lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Syahril Syam sebagai pembayaran atas pembelian 7 (tujuh) drum kaleng berisi oli bekas,

Halaman 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 2 (dua) drum kaleng berisi oli baru akan dilakukan pembayaran didar at dikarenakan uang Terdakwa kurang saat itu. Sekitar pukul 23.00 WIB., saat K apal KM Anggry 02 akan sandar di Pelabuhan Rakyat Grenyang, kapal yang Ter dakwa nahkodai diperiksa oleh Petugas dari Ditpoairud dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Ditpolair untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Hutomi bin Misje, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Agus Sukardi bin Dedi Kusnaldi dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berkas pemeriksaan di hadapan Penyidik, oleh saksi berkas pemeriksaan tersebut saksi baca terlebih dahulu baru saksi tandatangani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan kasus pengangkutan oli kotor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 23.00 WIB., bertempat di Pelabuhan Rakyat Grenyang, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya saksi bersama Sdr. Hawasi diajak oleh Terdakwa untuk mengantar 10 (sepuluh) orang Kru/ABK Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 dari pangkalan nelayan Kampung Sepuh, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, kemudian setelah sampai Kru/ABK tersebut naik ke atas Kapal KM. Anggry 02 yang dinahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu posisi Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 sedang berlabuh di sekitar Perairan Pulau Panjanga, kemudian saksi di suruh oleh Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- naik ke atas Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 untuk mengecek apakah benar terdapat drum yang berisi oli kotor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ada Kru/ABK Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 yang menawarkan oli kotor untuk dijual;
  - Bahwa setelah saksi naik ke atas Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 ternyata benar terdapat 7 (tujuh) drum yang berisi oli kotor dan 2 (dua) drum yang masih di segel berisi oli;
  - Bahwa setelah saksi melihat ada oli kotor, kemudian saksi langsung melaporkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Kru/ABK Kapal MV. Srikandi Indonesia 19, selanjutnya oli tersebut diturunkan dengan cara diikat dengan menggunakan tali tambang;
  - Bahwa Terdakwa membeli oli kotor sebanyak 7 (tujuh) drum dan oli yang masih disegel sebanyak 2 (dua) drum seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga oli yang masih disegel saksi tidak tahu;
  - Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat pembayaran uang oli tersebut dari Terdakwa kepada Kru/ABK Kapal MV. Srikandi Indonesia 19;
  - Bahwa saksi tidak tahu oli kotor dan oli yang masih disegel tersebut akan digunakan untuk apa, namun berdasarkan keterangan Terdakwa oli-oli tersebut akan dijual lagi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan jual beli oli kotor sudah 1 (satu) tahun lebih dan dilakukan bukan hanya dari Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 saja tapi juga dari kapal-kapal yang lain, namun Terdakwa membeli oli kotor dari Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 baru kali ini saja;
  - Bahwa Kapal KM. Anggry 02 sebenarnya digunakan untuk antar jemput Kru/ABK kapal yang akan berlabuh disekitar Perairan Pulau Panjang dan Perairan PT Samudera Marine Indonesia dan bukan untuk mengangkut oli kotor dari kapal-kapal yang berlabuh disana;
  - Bahwa Pemilik Kapal KM. Anggry 02 adalah Sdr. Muhamad Satria yaitu adik kandung Terdakwa dan kapal tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;
  - Bahwa Kapal KM. Anggry 02 beroperasi dari pukul 07.00 WIB., sampai dengan pukul 19.00 WIB., sedangkan untuk pengangkutan oli kotor dari pukul 22.00 WIB., sampai dengan pukul 23.00 WIB.;
  - Bahwa alasannya mengangkut oli kotor pada malam hari, karena menunggu kapal/orang kapal yang berlabuh;
  - Bahwa tidak mempunyai ijin mengangkut oli kotor dari pihak yang berwajib dan yang ada hanya surat ijin operasi antar jemput orang;

Halaman 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Polair pada waktu berlayar menuju Pelabuhan Grenyang, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan saksi tidak pernah kerja dengan yang lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ceritanya bisa mengambil oli kotor, karena saksi hanya disuruh saja dan orang yang saksi temui di Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 saksi tidak tahu siapa namanya, tapi sekarang orang tersebut sudah berada di penjara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada janji-janji atau tidak dari Kru/ABK Kapal MV. Srikandi Indonesia 19;
- Bahwa saksi diberi upah oleh Terdakwa karena telah membantu Terdakwa mengangkut oli kotor tersebut, tapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Anggry 02 dan 1 (satu) lembar surat pas kecil Kapal KM. Anggry 02, Nomor KE-Wil Bojonegoro, tanggal 4 Agustus 2017 adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) drum oli kotor, 2 (dua) gulung tali tambang dan 1 (satu) gulung *safety belt* adalah benar yang saksi angkut dari Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 ke Kapal KM Anggry 02 atas suruhan Terdakwa dan alat yang digunakan untuk mengangkut oli kotor dan oli bersih tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhamad Satria bin Dedi Kusnaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Agus Sukardi bin Dedi Kusnaldi dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berkas pemeriksaan di hadapan Penyidik, oleh saksi berkas pemeriksaan tersebut saksi baca terlebih dahulu baru saksi tandatangani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan kasus pengangkutan oli kotor yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 23.00 WIB., bertempat di Pelabuhan Rakyat Grenyang, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan oli kotor tersebut dari Awak Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 dengan cara membeli, namun saksi tidak tahu oli kotor tersebut dibeli berapa oleh Terdakwa dan sepengetahuan saksi, Terdakwa membeli oli kotor sebanyak 7 (tujuh) drum dan oli bersih sebanyak 2 (dua) drum;
- Bahwa nama kapal yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut oli kotor adalah Kapal KM. Anggry 02, yang dinahkodai oleh Terdakwa dan yang menjadi ABK Kapal KM. Anggry 02 adalah Sdr. Hutomi bin Misje dan Sdr. Hawasi;
- Bahwa Pemilik Kapal KM. Anggry 02 adalah orang tua saksi dan Terdakwa, tetapi atas namanya nama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Kapal KM Anggry 02 ditangkap, karena digunakan untuk mengangkut oli kotor pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB., tanpa seijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa jenis Kapal KM. Anggry 02 berdasarkan Surat Pas Kecil adalah kapal motor angkutan dan Kapal KM. Anggry 02 sehari-hari digunakan untuk mengantar dan menjemput orang-orang kapal maupun barang-barang yang hendak diturunkan dari kapal ke darat atau sebaliknya ketika posisi kapalnya berada disekitar Perairan Bojonegara;
- Bahwa saksi tidak tahu aktifitas Terdakwa selama menahkodai Kapal KM. Anggry 02, karena saksi bekerja di tempat lain, begitu pula mengenai pembayaran-pembayarannya;
- Bahwa Kapal KM. Anggry 02 tidak memiliki ijin untuk mengangkut oli kotor dan yang ada hanya ijin operasi antar jemput orang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Anggry 02 dan 1 (satu) lembar surat pas kecil Kapal KM. Anggry 02, Nomor KE-Wil Bojonegoro, tanggal 4 Agustus 2017 adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) drum oli kotor, 2 (dua) gulung tali tambang dan 1 (satu) gulung safety belt adalah benar yang saksi angkut dari Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 ke Kapal KM Anggry 02 atas suruhan Terdakwa dan alat yang digunakan untuk mengangkut oli kotor dan oli bersih tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Konstiono bin Prawiro Witono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Agus Sukardi bin Dedi Kusnaldi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Nahkoda Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 sejak bulan April 2020 dan sekarang saksi sudah diberhentikan sebagai Nahkoda di Kapal MV. Srikandi Indonesia 19;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berkas pemeriksaan di hadapan Penyidik, oleh saksi berkas pemeriksaan tersebut saksi baca terlebih dahulu baru saksi tandatangani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan kasus pengangkutan oli kotor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 23.00 WIB., bertempat di Pelabuhan Rakyat Grenyang, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekitar pukul 11.00 WIB., ada Petugas Polair naik ke Kapal MV. Srikandi Indonesia 19, kemudian saksi diberitahu bahwa Awak Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 telah menjual oli kotor kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) drum yang terdiri dari 7 (tujuh) drum berisi oli kotor dan 2 (dua) drum oli bersih;
- Bahwa yang telah menjual oli-oli tersebut kepada Terdakwa adalah Sdr. Desmon dan Sdr. Syahril Syam;
- Bahwa jabatan Sdr Desmon adalah *Oiler* – B, sedangkan jabatan Sdr. Syahril Syam adalah *Foreman*;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap 9 (sembilan) drum yang terdiri dari 7 (tujuh) drum berisi oli kotor dan 2 (dua) drum oli bersih yaitu Departemen Mesin Kapal yaitu Sdr. Suhardi;
- Bahwa berdasarkan SOP apabila ada barang keluar dari surat jalan kapal yaitu barang harus dicatat klasifikasinya baik yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya lalu dibuatkan surat jalan yang ditandatangani oleh Perwira Jaga;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Desmond an Sdr. Syahril Syam telah menjual oli kotor dan oli bersih kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 adalah merupakan kapal curah dan Pemiliknya adalah PT Srikandi Armada Shipping;
- Bahwa limbah oli kotor dan oli bersih teresbut berasal dari Departemen Mesin Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 sebagai penanggung jawab terhadap oli kotor yang biasanya disimpan di dek kapal;
- Bahwa jabatan tertinggi di Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 adalah Nahkoda dan ntuk masalah pelayaran serta navigasi keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab nahkoda, sedangkan masalah tanggung jawab pidana itu masalah lain;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal kerugian yang dialami oleh PT Srikandi Armada Shipping;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Anggry 02 adalah benar yang digunakan untuk mengangkut oli kotor dan oli bersih, sedangkan 1 (satu) lembar surat pas kecil Kapal KM. Anggry 02, Nomor KE-Wil Bojonegoro, tanggal 4 Agustus 2017 saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) drum oli kotor, 2 (dua) gulung tali tambang dan 1 (satu) gulung savety belt adalah benar milik Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 ke Kapal KM Anggry 02 dan alat yang digunakan untuk mengangkut oli kotor dan oli bersih tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Dasmon Yosep Naenggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Agus Sukardi bin Dedi Kusnaidi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Oiler di Kapal MV. Srikandi Indonesia 19;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berkas pemeriksaan di hadapan Penyidik, oleh saksi berkas pemeriksaan tersebut saksi baca terlebih dahulu baru saksi tandatangani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan kasus pengangkutan oli kotor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 23.00 WIB., bertempat di Pelabuhan Rakyat Grenyang, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Halaman 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020, saksi berkomunikasi dengan Terdakwa terkait masalah penjualan dan pengambilan oli di Kapal MV. Srikandi Indonesia 19, kemudian pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 20.20 WIB., Terdakwa mengambil 9 (sembilan) drum yang terdiri dari 7 (tujuh) drum oli kotor dan 2 (dua) drum oli bersih;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil oli-oli tersebut, Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 sedang berlabuh di Perairan Bojonegara;
- Bahwa harga oli kotor per drumnya yaitu sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk oli bersih per drumnya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk oli kotor sudah Terdakwa bayar akan tetapi untuk oli bersih belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru kali ini menjual oli kotor dan oli bersih kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual oli adalah atas inisiatif bersama yaitu Sdr. Syahril selaku Mandor, Sdr. Siswo selaku Oiler, Sdr. Budi selaku Oiler, Sdr. Sobar selaku ABK, Sdr. Yudi selaku ABK, Sdr Daniel selaku ABK dan saksi sendiri selaku Oiler;
- Bahwa uang dari hasil penjualan oli-oli tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 adalah merupakan kapal *bulk carrier* dan Pemiliknya adalah PT Srikandi Armada Shipping;
- Bahwa saksi bekerja di Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 sekitar 4 (empat) bulan, sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Oiler adalah juru minyak dan oli, mengisi minyak, mengganti dan mengisi oli mesin;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya menjalankan perintah dari Sdr. Syahril Syam selaku Mandor untuk menjual oli-oli tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Syahril Syam selaku Mandor Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 memerintahkan agar menjual oli kotor kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari PT Srikandi Armada Shipping dalam hal menjual oli-oli tersebut kepada Terdakwa dan Kapal KM. Anggry 02 juga tidak memiliki ijin untuk mengangkut limbah oli kotor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Anggry 02 adalah benar yang digunakan untuk mengangkut oli kotor dan oli bersih, sedangkan 1 (satu) lembar surat pas kecil Kapal KM. Anggry 02, Nomor KE-Wil Bojonegoro, tanggal 4 Agustus 2017 saksi tidak tahu;

Halaman 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) drum oli kotor, 2 (dua) gulung tali tambang dan 1 (satu) gulung *safety belt* adalah benar milik Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 ke Kapal KM Anggry 02 dan alat yang digunakan untuk mengangkut oli kotor dan oli bersih tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Syaril Syam bin Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Agus Sukardi bin Dedi Kusnaldi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Mandor di Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 sejak tahun 2016;
- Bahwa Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 adalah merupakan kapal *bulk carrier* dan Pemiliknya adalah PT Srikandi Armada Shipping;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berkas pemeriksaan di hadapan Penyidik, oleh saksi berkas pemeriksaan tersebut saksi baca terlebih dahulu baru saksi tandatangani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan kasus pengangkutan oli kotor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 23.00 WIB., bertempat di Pelabuhan Rakyat Grenyang, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 04.00 WIB., pada saat saksi sedang Pesiar, saksi mendapat informasi dari Sdr. Desmon melalui telepon bahwa akan ada kegiatan penurunan oli kotor sebanyak 7 (tujuh) drum ke perahu sekitar pukul 13.00 WIB., kemudian saksi memberitahu kepada Sdr. Suhardi selaku Kepala Kamar Mesin dan Sdr. Suhardi memerintahkan agar penurunan oli kotor dilakukan pada malam hari, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB., pada saat akan dilakukan proses penurunan oli Sdr. Siswo memberitahu bahwa ada 2 (dua) drum oli bersih yang masih di segel agar ditawarkan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi memberitahu kepada Sdr. Desmon dan Terdakwa menyetujui untuk membeli 2 (dua) drum oli bersih yang masih di segel tersebut;

Halaman 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil oli kotor dan oli bersih, Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 sedang berlabuh di Perairan Bojonegara;
- Bahwa harga oli kotor per drumnya yaitu seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk oli bersih per drumnya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya rencananya akan dibayarkan oleh Terdakwa pada hari Senin, namun sudah terlanjur tertangkap;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjual oli kotor dan oli bersih kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui penjualan oli kotor dan oli bersih tersebut adalah saksi sendiri selaku Mandor, Sdr Desmon selaku Oiler, Sdr Siswo selaku Oiler, Sdr. Budi selaku Oiler, Sdr. Sobar selaku ABK, Sdr. Yudi selaku ABK, Sdr Daniel selaku ABK dan Sdr. Wahyu Aji;
- Bahwa saksi menjual oli-oli tersebut karena uangnya akan di belikan makanan dan minuman;
- Bahwa untuk mengeluarkan oli kotor harus ada ijinnya dan saksi tidak memiliki ijin dari PT Srikandi Armada Shipping dalam hal menjual oli-oli tersebut kepada Terdakwa dan Kapal KM. Anggry 02 juga tidak memiliki ijin untuk mengangkut limbah oli kotor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Anggry 02 adalah benar yang digunakan untuk mengangkut oli kotor dan oli bersih, sedangkan 1 (satu) lembar surat pas kecil Kapal KM. Anggry 02, Nomor KE-Wil Bojonegoro, tanggal 4 Agustus 2017 saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) drum oli kotor, 2 (dua) gulung tali tambang dan 1 (satu) gulung safety belt adalah benar milik Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 ke Kapal KM Anggry 02 dan alat yang digunakan untuk mengangkut oli kotor dan oli bersih tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Siswoyo bin Alm. Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Agus Sukardi bin Dedi Kusnaldi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 sudah 4 (empat) bulan;

Halaman 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 adalah merupakan kapal *bulk carrier* dan Pemiliknya adalah PT Srikandi Armada Shipping;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berkas pemeriksaan di hadapan Penyidik, oleh saksi berkas pemeriksaan tersebut saksi baca terlebih dahulu baru saksi tandatangani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan kasus pengangkutan oli kotor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 23.00 WIB., bertempat di Pelabuhan Rakyat Grenyang, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya selesai kapal melakukan *docking* di PT SMI dan lego jangkar di Perairan Bojonegara, datang Terdakwa dengan menggunakan kapal kayu lalu menawarkan service boat dan mencari besi bekas dan oli kotor untuk dibeli, setelah Terdakwa pergi kemudian Sdr. Syahril Syam selaku Mandor mengobrol dengan saksi, Sdr. Desmon dan Sdr. Budi mengenai oli kotor hingga akhirnya sepakat akan menjual oli kotor kepada Terdakwa;
- Bahwa oli kotor yang dijual kepada Terdakwa berjumlah 7 (tujuh) drum tetapi kemudian saksi memberi ide kepada rekan-rekan untuk menjual oli bersih yang masih di segel sebanyak 2 (dua) drum dan rekan-rekan menyetujuinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil oli-oli tersebut, Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 sedang berlabuh di Perairan Bojonegara;
- Bahwa harga oli kotor per drumnya seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk oli bersih per drumnya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual oli kotor dan oli bersih baru 1 (satu) kali kepada Terdakwa dan saksi bersama rekan-rekan menjual oli-oli tersebut, karena uang hasil penjualan oli-oli tersebut untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Anggry 02 adalah benar yang digunakan untuk mengangkut oli kotor dan oli bersih, sedangkan 1 (satu) lembar surat pas kecil Kapal KM. Anggry 02, Nomor KE-Wil Bojonegoro, tanggal 4 Agustus 2017 saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) drum oli kotor, 2 (dua) gulung tali tambang dan 1 (satu) gulung *safety belt* adalah benar milik Kapal MV.

Halaman 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Srikandi Indonesia 19 ke Kapal KM Anggry 02 dan alat yang digunakan untuk mengangkut oli kotor dan oli bersih tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Dadang Saepudin, yang pada pokoknya keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas I Banten;
- Bahwa tugas-tugas yang Ahli kerjakan sebagai Petugas Kesyahbandaran adalah memproses surat persetujuan berlayar, menyimpan dokumen sertifikat dan dokumen kapal;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang khusus dan barang berbahaya berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan barang khusus adalah barang yang dapat berupa kayu gelondongan, barang curah, rel dan ternak, sedangkan barang berbahaya adalah barang/benda berbentuk cairan, bahan padat, dan bahan gas;
- Bahwa Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya untuk melakukan pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya harus melengkapi sarana kapalnya dengan sertifikat pencegahan pencemaran;
- Bahwa menurut Pasal 46 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, seharusnya pengangkutan barang khusus atau barang berbahaya wajib memenuhi pengemasan, penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan, penanganan bongkar muat serta penumpukan dan penyimpanan selama di kapal dan memenuhi keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar baik nasional maupun internasional serta diberikan tanda tertentu;

2. Ahli M. Endin Tajjudin, S.Si., M.Sc., M.T., yang pada pokoknya keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka 23, yang dimaksud dengan Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pengertian Lingkungan Hidup berdasarkan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
- Bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, untuk oli kotor telah ditetapkan sebagai limbah B3 dari sumber tidak spesifik, zat tercemar berasal dari minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chamber, separator dan atau campurannya memiliki kategori berbahaya 2;
- Bahwa limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak dan pengemasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dalam hal pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah B3 kategori 1;
- Bahwa pengangkutan Limbah B3 yang dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk limbah B3 kategori 2;
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 Pengangkutan limbah B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3, izin Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3;
- Bahwa rekomendasi pengangkutan limbah B3 menjadi dasar diterbitkannya izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengangkut oli kotor yang merupakan limbah B3 tanpa memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3, izin Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan kasus pengangkut limbah oli kotor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 23.00 WIB., bertempat di Pelabuhan Rakyat Grenyang, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020, sekitar pukul 17.38 WIB., Terdakwa mendapatkan pesan melalui *whatsapp* dari Sdr. Desmon yang meminta Terdakwa datang ke Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 untuk mengambil 7 (tujuh) drum oli kotor, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Desmon untuk menghubungi Sdr. Syahril Syam selaku foreman/mandor;
- Bahwa Terdakwa disuruh menghubungi Sdr. Syahril Syam untuk menentukan kapan oli bekas tersebut dapat diambilnya dan berdasarkan informasi dari Sdr. Syahril Syam oli bekas dapat diambil besok sore, kemudian Terdakwa langsung memberitahu Sdr Desmon;
- Bahwa setelah mendapat informasi oli bekas dapat diambil besok sore, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 20.00 WIB., Terdakwa menggunakan Kapal KM. Anggry 02 dari Pelabuhan Rakyat Grenyang, Bojonegara menuju Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 yang sedang berlabuh/lego jangkar di Perairan Pulau Tarahan, Bojonegara, Kabupaten Serang untuk mengambil oli bekas/kotor, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB., ketika kapal akan bersandar di Pelabuhan Rakyat Grenyang, Bojonegoro, kapal dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa langsung diamankan karena tidak bisa memperlihatkan dokumen asal usul oli bekas tersebut;
- Bahwa harga oli kotor per drumnya yaitu sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk oli bersih per drumnya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa pada hari Senin, namun Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli oli dari awak Kapal MV. Srikandi Indonesia 19;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda Kapal Anggry 02 selama 4 (empat) tahun sampai dengan saat ini dan tidak memiliki dokumen surat apapun sebagai Nakhoda Kapal Anggry 02;

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3 sejumlah 9 (sembilan) drum oli yang terdiri dari 7 (tujuh) drum oli bekas dan 2 (dua) drum oli bersegel;
- Bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) drum oli bekas dan 2 (dua) drum oli bersegel tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Anggry 02 dan 1 (satu) lembar surat pas kecil Kapal KM. Anggry 02, Nomor KE-Wil Bojonegoro, tanggal 4 Agustus 2017 adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) drum oli kotor, 2 (dua) gulung tali tambang dan 1 (satu) gulung *safety belt* adalah benar yang Terdakwa angkut dari Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 ke Kapal KM Anggry 02 atas suruhan Terdakwa dan alat yang digunakan untuk mengangkut oli kotor dan oli bersih tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KM Anggry 02;
- 1 (satu) lembar Surat Pas Kecil Kapal KM Anggry 02, Nomor KE-Wil Bojonegoro, tanggal 4 Agustus 2017;
- 7 (tujuh) drum oli kotor;
- 2 (dua) gulung tali tambang;
- 1 (satu) gulung *safety belt*;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk lebih membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah membacakan hasil dari pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Uji laboratorium dari Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi No. Order: 202000894, tanggal 3 Agustus 2020 yang menyimpulkan bahwa sampel oli kotor barang bukti KM. Anggry 02 dinyatakan sebagai pelumas bekas dan digolongkan dalam limbah B3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena Terdakwa telah membeli dan mengangkut oli kotor dan oli bersih;

Halaman 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli oli kotor dan oli bersih pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 23.00 WIB., bertempat di Pelabuhan Rakyat Grenyang, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020, sekitar pukul 17.38 WIB., Terdakwa mendapatkan pesan melalui *whatsapp* dari Sdr. Desmon yang meminta Terdakwa datang ke Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 untuk mengambil 7 (tujuh) drum oli kotor, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Desmon untuk menghubungi Sdr. Syahril Syam selaku foreman/mandor. Terdakwa disuruh menghubungi Sdr. Syahril Syam untuk menentukan kapan oli bekas tersebut dapat diambilnya dan berdasarkan informasi dari Sdr. Syahril Syam oli bekas dapat diambil besok sore, kemudian Terdakwa langsung memberitahu Sdr Desmon;
- Bahwa setelah mendapat informasi oli bekas dapat diambil besok sore, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 20.00 WIB., Terdakwa menggunakan Kapal KM. Anggry 02 dari Pelabuhan Rakyat Grenyang, Bojonegara menuju Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 yang sedang berlabuh/lego jangkar di Perairan Pulau Tarahan, Bojonegara, Kabupaten Serang untuk mengambil oli bekas/kotor, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB., ketika kapal akan bersandar di Pelabuhan Rakyat Grenyang, Bojonegoro, kapal dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa langsung diamankan karena tidak bisa memperlihatkan dokumen asal usul oli bekas tersebut;
- Bahwa harga oli kotor per drumnya yaitu sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk oli bersih per drumnya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa pada hari Senin, namun Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli oli dari awak Kapal MV. Srikandi Indonesia 19;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda Kapal Anggry 02 selama 4 (empat) tahun sampai dengan saat ini dan tidak memiliki dokumen surat apapun sebagai Nakhoda Kapal Anggry 02;
- Bahwa Kapal KM. Anggry 02 yang merupakan alat angkut oli kotor dan oli berseih tersebut, berdasarkan Surat Pas Kecil adalah kapal motor angkutan dan Kapal KM. Anggry 02 sehari-hari digunakan untuk mengantar dan menjemput orang-orang kapal maupun barang-barang yang hendak diturunkan dari kapal ke darat atau sebaliknya ketika posisi kapalnya berada disekitar Perairan Bojonegara dan Kapal

Halaman 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Anggry 02 tidak memiliki ijin untuk mengangkut oli kotor dan yang ada hanya ijin operasi antar jemput orang;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3 sejumlah 9 (sembilan) drum oli yang terdiri dari 7 (tujuh) drum oli bekas dan 2 (dua) drum oli bersegel;
- Bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) drum oli bekas dan 2 (dua) drum oli bersegel tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Ahli oli kotor termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, dalam hal pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah B3 kategori 1;
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 Pengangkutan limbah B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan izin Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3;
- Bahwa rekomendasi pengangkutan limbah B3 menjadi dasar diterbitkannya izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Anggry 02 dan 1 (satu) lembar surat pas kecil Kapal KM. Anggry 02, Nomor KE-Wil Bojonegoro, tanggal 4 Agustus 2017 adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) drum oli kotor, 2 (dua) gulung tali tambang adalah benar yang Terdakwa angkut dari Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 ke Kapal KM Anggry 02 atas suruhan Terdakwa dan 1 (satu) gulung safety belt adalah milik Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 yang merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut oli kotor dan oli bersih tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Uji laboratorium dari Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi No. Order: 202000894, tanggal 3 Agustus 2020 yang menyimpulkan bahwa sampel oli kotor barang bukti K M. Anggry 2 dinyatakan sebagai pelumas bekas dan digolongkan dalam limbah B3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “setiap orang” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestandeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*) atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata “barang siapa,” sedangkan Badan Hukum/Korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa Agus Sukardi bin Kusnaldi, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana “pengelolaan limbah B3 tanpa izin”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa telah membeli dan mengangkut 7 (tujuh)

Halaman 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum oli bekas dan 2 (dua) drum oli bersih bersegel pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 23.00 WIB., bertempat di Pelabuhan Rakyat Grenyang, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020, sekitar pukul 17.38 WIB., Terdakwa mendapatkan pesan melalui *whatsapp* dari Sdr. Desmon yang meminta Terdakwa datang ke Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 untuk mengambil 7 (tujuh) drum oli kotor, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Desmon untuk menghubungi Sdr. Syahril Syam selaku Foreman/Mandor. Terdakwa disuruh menghubungi Sdr. Syahril Syam untuk menentukan kapan oli bekas tersebut dapat diambilnya dan berdasarkan informasi dari Sdr. Syahril Syam oli bekas dapat diambil besok sore, kemudian Terdakwa langsung memberitahu Sdr Desmon. Setelah mendapat informasi oli bekas dapat diambil besok sore, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 20.00 WIB., Terdakwa menggunakan Kapal KM. Anggry 02 dari Pelabuhan Rakyat Grenyang, Bojonegara menuju Kapal MV. Srikandi Indonesia 19 yang sedang berlabuh/lego jangkar di Perairan Pulau Tarahan, Bojonegara, Kabupaten Serang untuk mengambil oli bekas/kotor, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB., ketika kapal akan bersandar di Pelabuhan Rakyat Grenyang, Bojonegoro, kapal dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa langsung diamankan karena tidak bisa memperlihatkan dokumen asal usul oli bekas tersebut;

Menimbang, bahwa harga oli kotor per drumnya yaitu sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk oli bersih per drumnya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya rencananya akan dibayar oleh Terdakwa pada hari Senin, namun Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa Kapal KM. Anggry 02 yang merupakan alat angkut oli kotor dan oli bersih tersebut, berdasarkan Surat Pas Kecil adalah kapal motor angkutan dan Kapal KM. Anggry 02 sehari-hari digunakan untuk mengantar dan menjemput orang-orang kapal maupun barang-barang yang hendak diturunkan dari kapal ke darat atau sebaliknya ketika posisi kapalnya berada disekitar Perairan Bojonegara dan Kapal KM. Anggry 02 tidak memiliki ijin untuk mengangkut oli kotor dan yang ada hanya ijin operasi antar jemput orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, dalam hal pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang

Halaman 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk limbah B3 kategori 1 dan berdasarkan Pasal 48 Pengangkutan limbah B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan izin Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengaku tidak memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan tidak memiliki izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata Terdakwa telah membeli dan mengangkut 7 (tujuh) drum oli bekas dan 2 (dua) drum oli bersih bersegel, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang baru dibayar oleh Terdakwa dari Sdr. Syahril Syam bin Syamsudin (berkas terpisah) dan 7 (tujuh) drum oli kotor tersebut adalah merupakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), hal tersebut bersesuaian pula dengan Laporan Hasil Uji laboratorium dari Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan an Teknologi Minyak dan Gas Bumi No. Order: 202000894, tanggal 3 Agustus 2020 yang menyimpulkan bahwa sampel oli kotor barang bukti KM. Anggry 2 dinyatakan sebagai pelumas bekas dan digolongkan dalam limbah B3 dan dalam hal pengangkutannya Terdakwa memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan izin Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

Halaman 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sudah dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Anggry 02 dan 1 (satu) lembar Surat Pas Kecil Kapal KM Anggry 02, Nomor KE-Wil Bojonegoro, tanggal 4 Agustus 2017, yang merupakan alat dan dokumen yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) drum oli kotor, 2 (dua) gulung tali tambang dan 1 (satu) gulung safety belt, yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga

Halaman 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengancam kelangsungan prikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sukardi bin Dedi Kusnaldi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengangkutan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya," sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Sukardi bin Dedi Kusnaldi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM Anggry 02;
- 1 (satu) lembar Surat Pas Kecil Kapal KM Anggry 02, Nomor KE-Wil Bojonegoro, tanggal 4 Agustus 2017;

Dirampas untuk Negara;

- 7 (tujuh) drum oli kotor;
- 2 (dua) gulung tali tambang;
- 1 (satu) gulung safety belt;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2020, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guse Prayudi, S.H., M.H., dan Rikatama Budiyantie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh M. Maelan, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 742/Pid.B/LH/2020/PN Srg